



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

BUKU PANDUAN AKADEMIK MAGISTER HUKUM KESEHATAN PROGRAM PASCASARJANA KURIKULUM 2021

Sekretariat Magister Hukum Kesehatan
Universitas Gadjah Mada
Gedung A Lantai 1 Fakultas Hukum UGM
Jl. Sosio Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
RIWAYAT SINGKAT.....	2
BAB II.....	3
UMUM.....	3
BAB III.....	5
STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BAB IV.....	6
KURIKULUM.....	6
BAB V.....	9
SILABI MATA KULIAH.....	9
BAB VI.....	24
PROSES PEMBELAJARAN.....	24
BAB VII.....	27
PENYUSUNAN TESIS.....	27
BAB VIII.....	36
ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	36

BABI **RIWAYAT SINGKAT**

Program Magister Hukum Kesehatan bermula dari minat yang menginduk pada Program Studi Kependudukan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 66/P/SK/HT/2009. Saat itu marak persoalan di bidang kesehatan yang terkait antara lain dengan etika, hak asasi manusia, obat, pelayanan kesehatan, serta kasus malpraktik, membutuhkan tenaga ahli pengambil kebijakan atau konsultan dalam bidang hukum kesehatan agar tercipta kenyamanan baik yang bersifat administratif maupun tindakan medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 254/P/SK/HT/2009, Program Magister Hukum Kesehatan didirikan dan menjadi salah satu program studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Dalam perkembangannya, Program Studi Magister Hukum Kesehatan di Sekolah Pascasarjana ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dasar keilmuan. Pada tanggal 14 Desember 2010 Badan Pertimbangan dan Pengembangan Sekolah Pascasarjana menetapkan Program Studi Magister Hukum Kesehatan lebih tepat diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul di masyarakat berkenaan dengan aspek kesehatan. Untuk itu, kemudian ditetapkan Keputusan Rektor Nomor: 269/P/SK/HT/2011 tentang Pemindehan Pengelolaan Program Magister Hukum Kesehatan UGM. Tepatnya setelah 1 Juli 2011 penyelenggaraannya dilakukan oleh Fakultas Hukum.

Program Studi Magister Hukum Kesehatan menghadirkan kurikulum interdisipliner dan multidisipliner yang mencakup berbagai topik seperti Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Konsumen, Bioetik dan Hak Asasi Manusia, Hukum Rumah Sakit, Malpraktik dalam Pelayanan Kesehatan, Hukum Kesehatan Internasional, dan lain sebagainya. Pembelajaran dalam kelas diampu oleh para dosen yang sangat dihormati di bidangnya serta praktisi yang berpengalaman di industri kesehatan, sehingga membawa mahasiswa pada tingkat keahlian yang mendalam, komprehensif, dan berwawasan global.

BAB II

UMUM

A. Dasar Hukum

Program Studi Magister Hukum Kesehatan UGM didirikan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 254/P/SK/HT/2009 tentang Pembukaan Program Studi Hukum Kesehatan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

B. Visi

Visi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM yaitu pelopor penguatan ilmu hukum bidang kesehatan yang kompetitif, berkelas dunia yang unggul dan inovatif dalam rangka mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila.

C. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum kesehatan yang unggul secara akademik baik pada tingkat nasional maupun global
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan hukum kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
4. Mengembangkan kerjasama di tingkat nasional dan internasional

D. Tujuan

Menjadikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM sebagai pendidikan hukum bidang kesehatan terbaik di Indonesia melalui:

1. Pendidikan Magister Hukum Kesehatan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, professional, handal, dan mampu menjawab tantangan zaman.
2. Produk penelitian hukum kesehatan berbasis keunggulan lokal yang menjadi rujukan nasional, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.
3. Pengabdian masyarakat yang mendorong kesadaran hukum kesehatan secara berkelanjutan sebagai prasyarat negara hukum yang demokratis.

4. Tata kelola program studi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
5. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan alumni dan mitra.

E. Sasaran

1. Terwujudnya pembelajaran berbasis penelitian.
2. Tercapainya program studi berkelas dunia dan peningkatan reputasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional.
4. Terwujudnya pemantapan peran dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan kerakyatan dan sosio-kultur Indonesia, serta mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia.
5. Terciptanya lingkungan kampus yang aman, tertib, dan nyaman.

F. Profil Lulusan

1. Praktisi di bidang hukum Kesehatan;
2. Peneliti hukum Kesehatan yang mampu melakukan penelitian dan pengembangan riset-riset hukum Kesehatan;
3. Lawyer yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hukum Kesehatan;
4. Tenaga fungsional (dokter, perawat, bidan atau tenakes lainnya) yang memiliki pengetahuan dan wawasan terkait Hukum kesehatan;
5. Akademisi yang memiliki pengetahuan dan wawasan terkait Hukum Kesehatan; dan
6. Birokrasi yang mampu memecahkan masalah dan mencari solusi terkait permasalahan hukum Kesehatan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Program Studi Magister Kesehatan Fakultas Hukum UGM diselenggarakan sebagai salah satu Program Studi yang ada di Fakultas Hukum UGM. Di Fakultas Hukum UGM, masing-masing Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Program Studi, dengan dibantu oleh Sekretaris/Asisten Ketua dan sejumlah Staf Administrasi Akademik dan Keuangan. Kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan masing-masing Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi dan dalam pengawasan Dekan Fakultas Hukum UGM. Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pimpinan Fakultas Hukum

Dekan	: Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama	: Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset & Sumber Daya Manusia	: Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi	: Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

Pengelola Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Ketua Program Studi	: Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Staf Administrasi Akademik	: 1. Yamin, S.IP. 2. Sulistyو Widodo, S.H.
Staf Keuangan	Enang Suhartono

**BAB IV
KURIKULUM**

A. Kelompok Mata Kuliah

No	Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jenis Mata Kuliah		SKS	Semester
			Wajib	Pilihan		
1	Pengembangan Kepribadian dan Sikap	Hukum dan Kebijakan Kesehatan Nasional	x		4	I
2		Hukum Kesehatan: Perspektif HAM dan Biotika	x		4	I
3	Pengetahuan Hukum Kesehatan	Pengantar Ilmu Hukum	x	X		I
4		Pengantar Ilmu Kesehatan	x	X		I
5		Hukum dan Kebijakan Kesehatan Internasional	x		4	I
6		Hukum Pelayanan Kesehatan	x		4	II
7		Hukum Jaminan Kesehatan		x	2	III
8		Hukum Obat dan Makanan		x	2	III
9		Aspek Hukum Digitalisasi Kesehatan		x	2	III
10		Hukum Kesehatan Mental dan Penyandang Disabilitas		x	2	III
11		Hukum dan Etnografi Kesehatan		x	2	III
12		Gender dan Hukum Kesehatan		x	2	III
13		Hukum Perdata dan Sengketa Kesehatan		x	2	III
14		Hukum Pidana Kesehatan		x	2	III
15		Penyelesaian Sengketa Kesehatan Non Litigasi		x	2	III
16		Hukum Asuransi Kesehatan		x	2	III
17		Perjanjian Terapeutik		x	2	III
18		Kontrak Provider Serta Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan		x	2	III
19		Hukum Penyelesaian Pelayanan Kesehatan		x	2	III
20		Hukum Tenaga Kerja Kesehatan		x	2	II
21	Keterampilan Khusus Hukum Kesehatan	Aspek - Aspek Kontraktual Dalam Kesehatan	x		4	I
22		Hukum Kesehatan dan Masyarakat	x		4	II
23		Penyelesaian Sengketa Medis: Litigasi dan Non Litigasi	x		4	II
24	Keterampilan Umum Hukum Kesehatan	Metode Penelitian Hukum Kesehatan	x		4	II
25		Tesis	x		6	IV

Kurikulum Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM terdiri dari 25 (dua puluh lima) Mata Kuliah yang dikelompokkan menjadi **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan Sikap, Pengetahuan Hukum Kesehatan, Keterampilan Khusus Hukum Kesehatan, dan Keterampilan Umum Hukum Kesehatan**, yakni:


B. Distribusi Mata Kuliah Per Semester

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
Semester 1			
1	HKMHK211101	Hukum dan Kebijakan Kesehatan Nasional	4
2	HKMHK211102	Hukum dan Kebijakan Kesehatan Internasional	4
3	HKMHK211103	Hukum Kesehatan: Perspektif HAM dan Bioetik	4
4	HKMHK211104	Aspek-Aspek Kontraktual dalam Kesehatan	4
5	HKMHK211105	Pengantar Ilmu Hukum	
6	HKMHK211106	Pengantar Ilmu Kesehatan	
		Jumlah SKS	16
Semester 2			
1	HKMHK211201	Hukum Pelayanan Kesehatan	4
2	HKMHK211202	Metode Penelitian Hukum Kesehatan	4
3	HKMHK211203	Hukum Kesehatan dan Masyarakat	4
4	HKMHK211204	Penyelesaian Sengketa Medis: Litigasi dan Non Litigasi	4
		Jumlah SKS	16
Semester 3			
1	HKMHK211107	Hukum Jaminan Kesehatan	2
2	HKMHK211108	Hukum Obat dan Makanan	2
3	HKMHK211109	Aspek Hukum Digitalisasi Kesehatan	2
4	HKMHK211110	Hukum Kesehatan Mental dan Penyandang Disabilitas	2
5	HKMHK211111	Hukum dan Etnografi Kesehatan	2
6	HKMHK211112	Gender dan Hukum Kesehatan	2
7	HKMHK211113	Hukum Perdata dan Sengketa Kesehatan	2
8	HKMHK211114	Hukum Pidana Kesehatan	2
9	HKMHK211115	Penyelesaian Sengketa Kesehatan Non Litigasi	2
10	HKMHK211116	Hukum Asuransi Kesehatan	2
11	HKMHK211117	Perjanjian Terapeutik	2
12	HKMHK211118	Kontrak Provider Serta Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan	2
13	HKMHK211119	Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	2
14	HKMHK211120	Hukum Tenaga Kerja Kesehatan	2
		Jumlah SKS	28
Semester 4			
1	HKMHK211205	Tesis	6
		Jumlah SKS	6

C. Peta Kurikulum

Dalam 25 (dua puluh lima) Mata Kuliah sebagaimana tersebut pada sub-bab sebelumnya, Program Studi Magister Hukum Kesehatan FH UGM juga memberikan Mata Kuliah Matrikulasi yang tergabung dalam kelompok **Pengetahuan Hukum Kesehatan, yaitu : Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Kesehatan**. Pemberian Mata Kuliah Matrikulasi bertujuan

memberikan pengenalan dan pembekalan dasar dalam mempelajari interaksi ilmu hukum dengan ilmu kesehatan. Mata Kuliah Matrikulasi diberikan pada Semester 1 kepada seluruh mahasiswa. Secara lengkap, peta kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB V

SILABIMATA KULIAH

A. Pengembangan Kepribadian dan Sikap

1. Hukum dan Kebijakan Kesehatan Nasional (*National Health Laws and Policies*)
 - a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum yang mengatur di ruang lingkup nasional serta kebijakannya. Tujuannya untuk memahami hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait dunia kesehatan serta dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dan kebijakan kesehatan nasional.
 - b. Pengampu
 - 1) Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
 - 2) Dr. Diah Ayu Prabandari, Apt.
 - 3) Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS
 - c. Literatur
 - Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (dua jilid) ,Kanisius, 2007.
 - Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992.
 - Dumilah Ayuningtyas, Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik, Rajawali Pers, 2014.
 - Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya.
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Hukum Kesehatan : Prespektif HAM dan Biotika (*Health Law: Human Rights and Biotic Perspectives*)
 - a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas relevansi asas, teori, prinsip, dan doktrin bioetika dan hak asasi manusia sebagai salah satu sarana untuk melakukan upaya advokasi dan adjudikasi permasalahan, peluang dan tantangan etika dalam ranah medis terkait dengan aplikasi HAM di Indonesia. Area dan cakupan bioetika dan HAM mejadi topik bahasan kedua sehingga relevansi HAM dalam kategori pemenuh dan penikmat hak dapat digunakan dalam memetakan dan mendiskusikan bioetika dan HAM dalam dunia medis. Dalam konteks HAM, mata kuliah ini membahas tentang sejarah singkat pembentukan norma hak asasi manusia dalam perspektif internasional, regional dan nasional, filosofis pembentukan norma dan kelembagaan HAM, fungsi HAM sebagai sarana advokasi dan

ajudikasi, sistem HAM dan kelembagaan HAM di level internasional, regional dan nasional, identifikasi permasalahan HAM: segregasi dan diskriminasi, prosedur penanganan pelanggaran HAM dan pemulihan serta penegakan hukum HAM di Indonesia serta masalah, peluang dan tantangan kedepan di dunia medis seperti cloning, selpunca, aborsi, informed consent dan recruitmen responden penelitian medis serta isu-isu mutakhir dalam dunia kesehatan dan layanan kesehatan.

b. Pengampu

- 1) Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H.,LL.M.,MA (Koordinator)
- 2) Prof. Dra. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D.

c. Literatur

- Barry Hofmaster, 2001, *Bioethics In Social Contexts*, Temple University Press;
- Todd Landman, 2006, *Studying Human Rights*, Routledge, New York, p. All;
- Fancis J Mootz. Et all, 2009, *On the Philosophy in American Law*, Cambridge University Press, p. 27-35, and 64-75;
- Neville Harris, 2007, *Education, Law and Diversity*, Oxford, Oregon, p. 35-85, and 141-233;
- Kern Alexander and M. David Alexander, *American Public School Law*, Wadsworth, p. 1-27, and 28-76;
- Harlow Unger, 2007, *Ensyyclopedia of American Education*, Third Edition, Facts on Fire, p. 1301-1309;
- David Latermann, Martin Hall and Marvin Krislov, *The Next 25 Years: Affirmative Action in Higher Education in the United States and South Africa*, University Michellin Press, p. 35-50;
- James G. Dwyer, 2006, *The Relationship Rights of the Chioldren*, Cambridge University Press, p. 239-252;
- Jhon EB Myers, 2006, *Child Protection in America*, Oxford University Press, p. 134-173;
- Bob Franklin, 2002, *The New Handbook of Children Rights*, Oxford University Press, p. 237-249;
- Richard Falk, 2009, *Achieving Human Rights*, Routledge, p. 39-55;

Document

- The United Nations Charter;
- The US Constitution;
- The Universal Declaration of Human Rights;
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966;
- The Latin American Convention of Human Rights, 1948;

Jurnal

- Vijayasri Sripati and Arun K. Thiruvengendham, 2011, *Constitutional Amendment Making the Rights to Education a Fundamental Rights, Development*, p. 149-158; Israel

de Jesus Butler, 2005, *The Right of the Child in the Case of Law of the Inter American Court of Human Rights, Recent Cases*, Human Rights Law Review, Vol; 5 ed 1. P. 151-167

B. Pengetahuan Hukum Kesehatan

3. A. Pengantar Ilmu Hukum (*Introduction Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, dan prinsip yang melatarbelakangi perkembangan ilmu hukum.

b. Pengampu

Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

c. Literatur

- Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (dua jilid), Kanisius, 2007.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992.
- Jimly Asshidiqie, Perihal UU.
- Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 (68/2005) Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. B. Pengantar Hukum Kesehatan (*Introduction to Health Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu hukum Kesehatan dan prinsip yang melatarbelakangi perkembangan hukum Kesehatan.

b. Pengampu

Prof. Dr. Siti Ismijatie Jenie, S.H., M.Hum

c. Literatur

- Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (dua jilid), Kanisius, 2007.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992.

- Jimly Asshidiqie, Perihal UU.
 - Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 (68/2005) Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Pengantar Ilmu Kesehatan (*Introduction to Health Science*)
- a. Deskripsi
Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar ilmu kesehatan yang nantinya dapat diterapkan ke ranah keilmuan yang lebih luas
 - b. Pengampu
DR. Dr. Darwito, S.H., SP.B. (K) ONK
 - c. Literatur
 - Herni Johan dan Ferry Fadzlul, Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Gosyen Publishing.
 - Susetyowati dkk, Peranan Gizi dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular, UGM Press, 2019.
 - M. Sadi Is, Etika dan Hukum Kesehatan, Predanamedia, 2015.
 - Soekidjo Notoatmojo, Ilmu Perilaku Kesehatan, Rinika Cipta, 2011.
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Hukum dan Kebijakan Kesehatan Internasional (*International Health Law and Policy*)
- a. Deskripsi
Mata kuliah ini adalah tentang hukum kesehatan pada taraf global yang meliputi peran WHO, IHR, NHR, dan kebijakan penanggulangan masalah kesehatan. Yang bertujuan untuk memahami kebijakan internasional terhadap isu kesehatan yang melibatkan lintas negara, menganalisis soft law dan hard law dan penerapannya pada kasus-kasus konkret, serta mengidentifikasi ketentuan IHR dan penerapannya di Indonesia
 - b. Pengampu
 - Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA
 - Prof. Siswanto Agus Wilopo, M.Sc., M.D., Sc.D.
 - Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH, Ph.D

c. Literatur

- IHR 1969
- IHR 2005
- USAID, Feb 2007, How to manual : Health Assessment Approach
- Lawrence O. Gostin, 2000, Public Health Law: Power, Duty, Restraint
- Gill Walt, 2004, Health Policy: An Introduction to Process and Power
- German, R.R. dkk. (2001). *Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems*. Diperoleh dari: <http://www.cdc.gov/search.htm>, tgl 1 Desember 2007.
- Last, J.M. (2001). *A Dictionary of Epidemiology*. New York: Oxford University
- Schoenbach VJ, Rosamond WD. (2000). *Understanding The Fundamentals of Epidemiology*. Chapel Hill, North Carolina.
- Bonita R, Beaglehole R, T Kjellström. (2006). *Basic Epidemiology*, 2nd edition. WHO, India.
- Fletcher RH, Fletcher SW, Wager EH, (1996). *Clinical Epidemiology: The Essentials*, 3rd edition. Williams & Wilkins, Pennsylvania.
- Depkes RI, 2004., Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1116/MENKES/SK/VIII/2003 : *Tentang penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi kesehatan*, Dirjen Pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, Jakarta.
- WHO. 2004., *Overview of The WHO Frame Work For Monitoring and Evaluation Surveillance System For Communicable Disease*, Weekly Epidemiology Record No. 36, 3 September 2004, 79, 321-328. available on <http://www.who.int/wer>.
- DepKes RI, 2008 Keputusan Menteri Kesehatan no 267/MENKES/SK/III/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah, Jakarta.
- Depkes RI, 2003., *Panduan Praktis Surveilans Epidemiologi Penyakit*, Dirjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta.
- Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall.
- Skolnik R. *Essentials of Global Health*. Jones & Bartlett Publishers, Sudbury MA 2008. Chapter 1
- Ed. Robert Beaglehole, 2003. *Global Public Health: A new era. Chapter 1*
- Megan Landon. 2006. *Environment, Health and Sustainable Development*
- Bonder, B. Martin L. Miracle A. *Culture in Clinical Care*
- Koplan J et al, 2009. *Towards a common definition of global health* The Lancet, Volume 373, Issue 9679, Pages 1993-1995

6. Hukum Pelayanan Kesehatan (*Law of Health Service*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas aspek hukum perumahsakit, manajemen, dan hubungan pihak-pihak dalam struktur organisasi rumah sakit. Tujuannya untuk memahami kompleksitas hukum rumah sakit dan struktur organisasinya, menganalisis peran, fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak dalam rumah sakit, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit

b. Pengampu

- Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
- Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D.
- Dr. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
- Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

c. Literatur

- Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
- Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Aspek Strategis Manajemen Rumah Sakit: Antara Misi Sosial dan Tekanan Pasar, Andi Offset, Yogyakarta, 2005
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

7. Hukum Jaminan Kesehatan (*Health Benefit Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang hukum kesehatan pada topik jaminan kesehatan atas warga negara untuk memenuhi haknya sesuai yang ada di UUD 1945. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memahami dasar hukum yang berlaku mengenai jaminan kesehatan di Indonesia, menganalisis kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, serta mengidentifikasi pengimplementasian dari penerapan UU terkait jaminan kesehatan seperti BPJS.

b. Pengampu

- Dr. Rimawati, S.H., M.Hum
- Dr. Diah Ayu Prabandari, Apt.

c. Literatur

- Aris Prio Agus, Hukum Kesehatan, Trans Info Media, 2020.
- Hasbullah Tabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, Raja Grafindo, 2014.
- Asih Eka Putri, Paham BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, KPI, 2014
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Hukum Obat dan Makanan (*Medicinal Law and Food*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai aspek hukum yang terdapat dalam industri obat-obatan yang melingkupi standarisasi pembuatan obat, perizinan dan jenis obat yang di edarkan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memahami aspek hukum dalam industri obat dan makanan, mengklasifikasikan jenis-jenis obat yang legal untuk diedarkan, serta menganalisis persoalan yang timbul dari peredaran obat dan makanan.

b. Pengampu

- Prof. Dr. Ahmad Fudholi., DEA., Apt
- Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

c. Literatur

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Jakarta
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Kementerian Kesehatan RI, 1998, Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta
- Dani Krisnawati , handout , Narkotika.

9. Aspek Hukum Digitalisasi Kesehatan (*Legal Aspects of Health Digitization*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai penggunaan teknologi dan informasi , khususnya untuk akses terhadap hukum, kebijaksanaan, dan program kesehatan dan layanan kesehatan.

b. Pengampu

- Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.
- Dr. Althaf Setiawan, M.Sc.

c. Literatur

- Ignatius Haryanto, Jurnalisme Era Digital, Kompas, 2014.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Ira Nurhayati Djarot, dkk. Technology Foresight : Teknologi Kesehatan dan Obat, Kanisius, 2020.

10. Hukum Kesehatan Mental dan Penyandang Disabilitas (*Mental Health and Disability Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai peningkatan ketersediaan dan akses terhadap penyandang disabilitas sebagai pihak rentan yang harus memiliki hak dan kewajiban

hukum yang sama. Tujuannya untuk menguasai kebijakan hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas.

b. Pengampu

- Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
- Mohammad Ibrahim, S.H., LL.M.
- Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H.

c. Literatur

- Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, Konsep dan Penerapan Kesehatan Mental (edisi keempat), UMM Press.
- Felani dan Isneningtyas, HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial, Komnas HAM, Jakarta, 2018.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (JDIH BPK RI
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Jiwa
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

11. Hukum dan Etnografi Kesehatan (*Health Law and Ethnography*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai metode pendekatan hukum kesehatan melalui studi etnografi yang terfokus pada kajian mengenai suatu kelompok masyarakat, etnis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, serta budaya dan spiritualnya.

b. Pengampu

- Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
- Tody Sasmita Jiwa Utama, S.H., LL.M.

c. Literatur

- Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (dua jilid) ,Kanisius, 2007.
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992.
- Jimly Asshidiqie, Perihal UU.
- Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 (68/2005) Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Prof. Dr. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu antropologi,
- Robert A Hahn, *Anthropology in Public Health*
- Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Villages in Indonesia*
- Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
- KEPMENKES 2009 Tentang Sitem Kesehatan Nasional

12. Gender dan Hukum Kesehatan (*Gender and Health Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai isu kesehatan dan layanan kesehatan pada ketimpangan anggapan berbasis pada labeling diantara kedua gender. Tujuannya adalah untuk memahami isu ketimpangan gender di bidang kesehatan serta memahami kebenaran atas ketimpangan anggapan atau stereotyping tertentu dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, dan program kesehatan dan layanan kesehatan.

b. Pengampu

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

c. Literatur

- Sharyn Graham Davies, Keberagaman Gender di Indonesia, Pustaka Obor, 2017.
- Ikhlasih Dalimoenthe, Sosiologi Gender, Bumi Aksara, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kesehatan.
- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan.

13. Hukum Perdata dan Sengketa Kesehatan (*Civil Law and Health Disputes*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai penyelesaian sengketa kesehatan melalui jalur perdata.

b. Pengampu

- Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.
- Dr. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.

c. Literatur

- Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan, Gramedia Digital, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- M. Yahya Harahap, Arbitrase, 1991.
- Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
- Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Intrans, 2018.
- Salim, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 2003.

14. Hukum Pidana Kesehatan (*Health Criminal Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas dan menguraikan sebab dan alasan pemaaf dan pembeda terjadinya malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk memahami secara komprehensif konsep malpraktek dalam pelayanan kesehatan, menganalisis potensi-potensi terjadinya malpraktek, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelayanan kesehatan sebelum memberikan justifikasi malpraktek.

b. Pengampu

- Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
- Muhammad Fatahillah Akbar S.H., LL.M.

c. Literatur

- Altamimi Z., · X. Collilieux , L. Métivier, 2011, ITRF2008: an improved solution of the international terrestrial reference frame, J Geod 85:457–473 DOI 10.1007/s00190-011-0444-4
- Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir).
- Hukum Medik (J. Guwandi).
- Malpraktik Kedokteran : Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum (Adami Chazawi).
- Sumpah Hippocrates : Aspek Hukum Malpraktik Dokter (Munir Fuady).
- Hukum Pidana Malpraktik Medik (Ari Yunanto dan Helmi).
- Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik (Mudakir Iskandarsyah).
- Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter (Hendroyono Soewono).
- Hukum Malpraktik Kedokteran (Rinanto Suryadhimirtha).
- Asas-asas Hukum Pidana (Moeljatno).
- Asas-Asas Hukum Pidana (Bambang Poernomo).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 29 Tahun 2004.
- UU No. 36 Tahun 2009.
- UU No. 36 Tahun 2014.

15. Penyelesaian Sengketa Kesehatan Non Litigasi (*Non Litigation Health Dispute Resolution*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai metode penyelesaian sengketa secara non litigasi, baik pada badan arbitrase, MKDKI serta IDI sebagai wadah tunggal profesi kedokteran yang memiliki kewenangan menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa medis dalam dunia pelayanan kesehatan.

- b. Pengampu
 - drg. Suryono, S.H., M.M., Ph.D.
 - Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D.
- c. Literatur
 - Nomensen Sinamo, 2019, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Permata Aksara.
 - Syahrul Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung.
 - Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
 - Dr. H. Desriza Ratman, MH.Kes., 2014, Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution, Gramedia Digital e-Reader
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

16. Hukum Asuransi Kesehatan (*Health Insurance Law*)

- a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas dan menguraikan sistem / mekanisme pembiayaan kesehatan melalui asuransi, JKN, JAMKESDA dan BPJS.
- b. Pengampu
 - Prof. DR. Sulistyowati, S.H., M.Hum.
 - Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
- c. Literatur
 - UUD 1945
 - UU 40/2004 tentang SJSN
 - UU 36/2009 tentang kesehatan
 - UU 24/2011 tentang BPJS
 - Perpres nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
 - ali ghufron mukti moertjahjo, Sistem jaminan kesehatan

17. Perjanjian Terapeutik (*Therapeutic Agreement*)

- a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai hubungan yang antara dokter dan pasien menurut aspek keperdataannya, meliputi hak dan kewajiban seorang dokter sebagai *health provider* dan pasien sebagai *health receiver*.
- b. Pengampu
 - Prof. Dr. Siti Ismijatie Jenie, S.H., C.N.
 - Dr. R.A. Antari Innaka, S.H., M.Hum.

c. Literatur

- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung
- Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perapektif UU Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Permenkes RI Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Permenkes RI Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 ttg Rekam Medis
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta

18. Kontrak Provider Serta Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan (*Contract Provider and Procurement of Health*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang tata cara pengadaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan ditinjau dari hukum perjanjian dan hukum administrasi negara. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memahami sistem pengadaan sarana dan tenaga kesehatan menurut ketentuan hukum keperdataan dan hukum administrasi negara, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pengadaan di lingkungan kerja, dan menganalisis kontrak pengadaan dari aspek hukum perjanjian dan hukum administrasi.

b. Pengampu

- Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
- Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.

c. Literatur

- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. Van Buuren, dan F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR., Ridwan, 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Marbun, SF, dan Mahfud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, SF, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dan Sektor Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

19. Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (*Health Enforcement Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana terselenggarakannya pelayanan kesehatan menurut hukum yang berlaku juga pelaksanaannya di lapangan

b. Pengampu

- Dr. dr. Rizaldy Taslim Pinson, Sp.S., M.Kes
- Dr. Rimawati, S.H., M.Hum

c. Literatur

- Nomensen Sinamo, 2019, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Permata Aksara.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Dr. H. Desriza Ratman, MH.Kes., 2014, *Seri Hukum Kesehatan: Mediasi Non Litigasi terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-win Solution*, Gramedia Digital e-Reader.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 150/MENKES/PER/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

20. Hukum Tenaga Kerja Kesehatan (*Health Labor Law*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum dan kebijakan yang mengikat tenaga kerja Kesehatan.

b. Pengampu

- Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
- dr. Budi Suryadharma, M.H.Kes.

c. Literatur

- Rina Herawati, 2010, *Kontrak dan Outsourcing Harus Makin Diwaspadai*, Yayasan Akatiga, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah

C. Keterampilan Khusus Hukum Kesehatan

21. Aspek-aspek Kontraktual dalam Kesehatan (*Contractual Aspects of Health*)

- a. Deskripsi
Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk melatih kemampuan dalam mendrafting kontrak perjanjian di bidang kesehatan dan peraturan perundangan di bidang kesehatan
- b. Pengampu
Dr. Taufiq Elrahman, S.H., M.Hum.
Dr. Raden Ajeng Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.
Prof Dr. Siti Ismiyati Djenie, SH. CN
Dian Agung Wicaksono, SH., LLM
- c. Literatur
Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan (dua jilid) ,Kanisius, 2007.
Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992.
Jimly Asshidiqie, Perihal UU.
Aan Seidman & Robert B, Seidman, and Abeyeskere, Nalin, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, Kluwer Law International, London.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 (68/2005) Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

22. Hukum Kesehatan dan Masyarakat (*Health and Community Law*)

- a. Deskripsi
Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai hukum kesehatan terkhusus mengkaji tentang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan masyarakat.
- b. Pengampu
Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.
Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR) , Ph.D.
Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Dr. Mahessa Pranadipa, MH
- c. Literatur
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Suharmiati, Lestari Handayani, Lusi Kristiana, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas", *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Volume 15, Nomor 3, Tahun 2012

23. Penyelesaian Sengketa Medis: Litigasi dan Non Litigasi (*Medical Dispute Resolution: Litigation and Non Litigation*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang sengketa-sengketa dalam pelayanan kesehatan dan cara-cara penyelesaiannya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memahami sebab-sebab timbulnya sengketa dalam pelayanan kesehatan, menganalisis ketentuan-ketentuan menurut etika profesi standar profesi dan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa medis, dan mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya sengketa medis.

b. Pengampu

M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.

Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D

DR. drg. Joko Susanto, S.H., M.H.

c. Literatur

UU No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran

UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan

UU No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

PMK No. 10 Tahun 2014 Dewan Pengawas Rumah Sakit

PMK No. 43 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

PMK No. 290 Tahun 2008 Persetujuan Tindakan Kedokteran

PMK No. 2052 Tahun 2011 Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

D. Keterampilan Umum Hukum Kesehatan

24. Metode Penelitian Hukum Kesehatan (*Health Law Research Methods*)

a. Deskripsi

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membantu mahasiswa untuk membuat suatu penelitian sesuai dengan kaidah penelitian hukum baik normatif, empiris atau *sociological jurisprudence*. Tujuan dari suatu metode penelitian ini adalah untuk merumuskan ide penelitian hukum, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang

berhubungan dengan aspek kesehatan, serta dapat menghasilkan rancangan penelitian hukum

b. Pengampu

Prof. Dra. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D.

Dr. Althaf Setiawan, Msc.

I Gusti Agung Made Wardhana, S.H, LL.M, Ph.D

c. Literatur

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2010.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L.L.M., Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, 2017.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers, 2006.

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Kencana, 2016.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Ind-Hill-Company, 1990.

Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, M.H., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, 2010.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

A. Beban dan Masa Studi

Pelaksanaan kuliah paling cepat 3 (tiga) semester dan paling lama 6 (enam) semester dengan beban studi 66 (enam puluh enam) SKS, yang terdiri dari 8 (delapan) SKS kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dan sikap, 36 (tiga puluh enam) SKS kelompok mata kuliah pengetahuan hukum Kesehatan, 12 (dua belas) SKS kelompok mata kuliah keterampilan khusus hukum Kesehatan, dan 10 (sepuluh) SKS kelompok mata kuliah keterampilan umum hukum Kesehatan.

B. Herregistrasi

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya. Ketentuan dan prosedur herregistrasi ditentukan oleh Direktorat Akademik Universitas Gadjah Mada. Herregistrasi untuk mengikuti perkuliahan pada semester genap biasanya dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan herregistrasi untuk mengikuti perkuliahan pada semester ganjil biasanya dilaksanakan pada bulan Juli. Informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai proses herregistrasi dapat diakses melalui situs Direktorat Akademik Universitas Gadjah Mada (<https://akademik.ugm.ac.id/>).

C. Pengisian Kartu Rencana Studi

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara ONLINE dan mandiri oleh mahasiswa satu minggu sebelum kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan dimulai melalui portal simaster SIMASTER (<https://simaster.ugm.ac.id>). KRS yang telah di ajukan / di input

selanjutnya akan di approved oleh dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing di sini adalah ketua Magister Hukum Kesehatan. Penetapan dosen Pembimbing Akademik bagi masing-masing mahasiswa dilakukan sebelum semester I dimulai.

D. Perkuliahan

Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya mahasiswa harus telah terdaftar pada semester yang bersangkutan dan telah mengisi KRS yang disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik. Perkuliahan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk tiap semester perkuliahan dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) minggu, sesuai dengan kalender akademik UGM.

E. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester

Ujian dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai materi perkuliahan. Ujian dilaksanakan pada tiap akhir semester dengan syarat mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kehadiran dosen.

F. Evaluasi

Evaluasi bertujuan mengukur capaian yang diperoleh setiap mahasiswa. Ketentuan evaluasi sebagai berikut:

1. Waktu evaluasi di akhir semester, dengan menggunakan komponen:
 - a. Ujian Akhir Semester; dan/atau
 - b. Penugasan lain yang diberikan dosen pengampu mata kuliah berupa makalah dan/atau paper; dan/atau
 - c. Keaktifan dalam kelas/diskusi.
2. Kejujuran akademik, berupa tidak melakukan pelanggaran terhadap:
 - a. kecurangan pada saat mengikuti ujian;
 - b. plagiarisme;
 - c. ujian atau tugas akademik lainnya yang langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan orang lain;
 - d. menyuruh orang lain yang langsung maupun tidak langsung untuk mengerjakan ujian atau tugas akademik lainnya untuk kepentingan dirinya;
 - e. kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan akademik orang lain;
 - f. kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dosen;
 - g. membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya dan/atau media elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup (*closed book*);
 - h. melakukan kerjasama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian sistem buku tertutup (*closed book*) maupun dalam ujian sistem buku terbuka (*open book*).

Mahasiswa yang melanggar ketentuan tentang kejujuran akademik dikenai sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggarannya, jenis-jenis sanksi: a. dikeluarkan dari ruang ujian; b. pekerjaan ujian dinyatakan tidak sah; c. karya akademiknya dinyatakan tidak sah; d. mahasiswa yang bersangkutan diskors; atau e. sanksi lain yang diberikan oleh Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Penilaian

Penilaian kemajuan dan keberhasilan peserta pada dasarnya mengacu pada sistem kredit yaitu sistem penilaian akhir dengan skala sebagai berikut:

NILAI ABSOLUT			
Nilai	Batas	Nilai	Batas
A	80	C-	57.5
A-	77.5	C/D	55
A/B	75	D+	52.5
B+	72.5	D	50
B	70	E	47.5
B-	67.5		
B/C	65		
C+	62.5		
C	60		

Semua beban kredit yang pernah ditempuh digunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Dalam penghitungan IPK tersebut tidak boleh ada nilai D atau dibawahnya. Untuk nilai C dapat diulang atau diperbaiki pada waktu mata kuliah yang bersangkutan ditawarkan atau diujikan.

G. Batas Waktu Studi

Lama studi Program Magister paling cepat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester. Apabila dalam waktu 4 (empat) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi, bagi yang masih menghendaki meneruskan studi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, yang diketahui oleh dosen Pembimbing Tesis dan Pimpinan Program Studi.

Hal ini dengan pengaturan indeks prestasi di bawah 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas yang ditetapkan Program Studi. Jika dalam batas satu semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri.

Perpanjangan masa studi maksimal diberikan 2 x satu semester. Apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi ketentuan batas waktu studi diharuskan, maka mahasiswa tersebut wajib membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan bukti transkrip nilai yang pernah ditempuh. Apabila mahasiswa tersebut menolak untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka Dekan akan menerbitkan surat keluar (*drop out*) dan tidak diberikan transkrip nilai.


H. Cuti Sementara Waktu

Cuti akademik terdiri dari cuti akademik dalam keadaan normal dan khusus. Cuti akademik dalam keadaan normal diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan paling singkat 2 (dua) semester, sedangkan cuti akademik dalam keadaan khusus dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Termasuk cuti akademik dalam keadaan khusus adalah karena memasuki waktu kelahiran anak, menderita sakit yang memerlukan perawatan secara khusus, dan tugas Negara. Waktu cuti paling lama dua (semester) semester selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM dan dapat diambil secara sekaligus atau lebih. Terakhir, waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

BAB VII PENYUSUNAN TESIS

A. Pengantar

Semua mahasiswa pada Program Pascasarjana UGM, tidak terkecuali mahasiswa pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan FH UGM yang akan menyelesaikan studinya wajib menyusun karya ilmiah berupa Tesis, yang alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:



(Alur Pemenuhan Kewajiban Menyusun Tesis)

B. Pengajuan Tesis, Penunjukan Pembimbing, dan Penyusunan Proposal

1. Pengajuan Tesis

Mahasiswa melakukan komunikasi dengan staff Administrasi Prodi untuk proses verifikasi mengenai syarat untuk mengajukan Tesis dan untuk memperoleh Surat Pengantar. Surat Pengantar diikuti dengan bukti telah memenuhi persyaratan untuk mengambil tesis yaitu adalah mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil kuliah 2 (dua) semester, dan telah mencapai jumlah 15 (lima belas) SKS dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol). Surat Pengantar diterima mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mengajukan Tesis.

2. Penunjukan Pembimbing

Surat Pengantar diajukan mahasiswa kepada Ketua Prodi dengan melampirkan Judul dan Rumusan Masalah, untuk ditentukan dosen Pembimbing Tesis setelah berkoordinasi dengan Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Nama Dosen Pembimbing Tesis diterima mahasiswa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mengajukan Surat Pengantar yang dilampiri Judul dan Rumusan Masalah.

3. Penyusunan Proposal atau Usulan Penelitian

Setelah mahasiswa menerima Nama Dosen Pembimbing, mahasiswa menghadap Dosen Pembimbing Tesis dengan membawa Judul dan Rumusan Masalah. Dosen Pembimbing Tesis berhak menentukan Judul dan/atau Rumusan Masalah lain. Setelah Dosen Pembimbing Tesis menyetujui Judul dan Rumusan Masalah, mahasiswa mencatatkan Judul dan Rumusan Masalah

yang telah disetujui tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan di kantor Bagian Akademik Program Studi Magister Hukum Kesehatan. Mahasiswa hanya dapat mengajukan judul Tesis pada suatu semester apabila mahasiswa bersangkutan mendaftarkan penulisan Tesis di Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut.

Berikutnya mahasiswa menyusun Proposal atau Usulan Penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Tesis. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak Judul dan Rumusan Masalah disetujui, Proposal atau Usulan Penelitian **wajib** disetujui Dosen Pembimbing Tesis.

C. Seminar Proposal dan Penelitian

1. Seminar Proposal

Setelah Proposal atau Usulan Penelitian disetujui Dosen Pembimbing Tesis, mahasiswa memastikan dirinya telah mendaftarkan penulisan Tesis di KRS pada semester berjalan. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan Seminar Proposal di Administrasi Prodi serta menyerahkan: a) bukti telah mendaftarkan penulisan Tesis di KRS pada semester berjalan; dan b) tiga rangkap naskah Proposal atau Usulan Penelitian.

Atas pendaftaran tersebut, Ketua atau Asisten Prodi melakukan koordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen Pembimbing Tesis) untuk menentukan Dewan Penguji dan jadwal Seminar Proposal. Dewan Penguji terdiri dari Dosen Pembimbing sebagai Ketua, dan 2 (dua) Dosen Penguji sebagai Anggota. Mahasiswa mempersiapkan presentasi (*power point*) Seminar Proposal.

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan Seminar Proposal, Seminar Proposal **wajib** terlaksana. Dalam hal Dosen Penguji berhalangan untuk menghadiri Seminar Proposal, Ketua Prodi berhak untuk menunjuk Dosen Penguji pengganti **tanpa berkoordinasi** dengan Ketua Departemen (dari Dosen Pembimbing Tesis).

Masukan-masukan dari Seminar Proposal untuk perbaikan Proposal atau Usulan Penelitian diselesaikan mahasiswa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Seminar Proposal.

2. Penelitian

Berikutnya adalah Penelitian. Bilamana mahasiswa memerlukan Surat Ijin Penelitian, mahasiswa mengajukan kepada staff Administrasi Prodi. Surat Ijin Penelitian diterima mahasiswa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengajuan. Perencanaan dan/atau jalannya penelitian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Tesis.

Hasil penelitian dituangkan mahasiswa dalam bentuk draf Tesis, dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Tesis. Selambat-lambatnya 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak draf Tesis dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Tesis untuk pertama kalinya, draf Tesis **wajib** disetujui Dosen Pembimbing Tesis.

D. Ujian Tesis

1. Pra Ujian Tesis

Setelah perbaikan draf Tesis diselesaikan mahasiswa, mahasiswa melakukan komunikasi dengan staff Administrasi Prodi untuk mendaftarkan Ujian Tesis dan melengkapi persyaratannya. Ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa. **Pertama**, mahasiswa bersangkutan terdaftar sebagai peserta Prodi dan telah mendaftarkan penulisan Tesis di KRS pada semester berjalan. **Kedua**, mahasiswa bersangkutan mendapatkan IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol). **Tiga**, mahasiswa bersangkutan telah lulus TOEFL dengan skor minimal 400 dan TPA (dari OTO BAPPENAS atau PAPS UGM) dengan skor minimal 400, yang masih berlaku (2 tahun). **Keempat**, mahasiswa bersangkutan mempersiapkan 3 (tiga) rangkap naskah Tesis.

Atas pendaftaran tersebut, Ketua atau Asisten Prodi melakukan koordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen Pembimbing Tesis) untuk menentukan Dewan Penguji dan jadwal Ujian Tesis. Dewan Penguji terdiri dari 2 (dua) Dosen Penguji yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dan Dosen Pembimbing sebagai Anggota.

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan Ujian Tesis, Ujian Tesis **wajib** terlaksana. Dalam hal Dosen Penguji berhalangan untuk menghadiri Ujian Tesis, Ketua Prodi berhak untuk menunjuk Dosen Penguji pengganti **tanpa berkoordinasi** dengan Ketua Departemen (dari Dosen Pembimbing Tesis).

2. Pasca Ujian Tesis

Masukan-masukan dari Ujian Tesis untuk perbaikan Tesis diselesaikan mahasiswa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Ujian Tesis. Selanjutnya mahasiswa menyerahkan Tesis yang telah dijilid sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan naskah publikasi yang telah dijilid sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada Administrasi Prodi.

E. Tahap dan Format Penulisan

1. Usul Penelitian

a. Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup halaman judul dan halaman persetujuan.

1) Halaman Judul memuat:¹

- a) *Judul Penelitian*, dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam.
- b) *Maksud Usulan Penelitian*, ialah untuk menyusun Tesis S-2 dalam program studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM,
- c) *Lambang Universitas Gadjah Mada*, berbentuk bundar (bukan segi 5) dengan diameter sekitar 5,5 cm,
- d) *Nama Mahasiswa*, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat keserjanaan. Di bawah nama dicantumkan nomor mahasiswa.
- e) *Instansi yang Dituju*, ialah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- f) *Waktu Pengajuan*, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah Yogyakarta.

2) Halaman persetujuan

Halaman ini berisi persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping (jika ada) lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan.²

b. Bagian Utama

Bagian ini memuat: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis (jika ada), metode penelitian, dan jadwal penelitian. Selengkapnya, bagian ini memuat:

- 1) Latar Belakang, berisi penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.
- 2) Rumusan Masalah, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat berita atau tanya yang menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih.
- 3) Tujuan Penelitian, Pada bagian ini diutarakan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai.
- 4) Manfaat Penelitian, yaitu bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan Negara dan bangsa.
- 5) Keaslian Penelitian, dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan,

¹ Lihat lampiran 1

² Lihat lampiran 2

- 6) Tinjauan Pustaka, memuat uraian secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Sumber-sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan.
- 7) Hipotesis (*jika ada*), memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 8) Metode Penelitian
 - a) Bahan Penelitian, yang dapat berupa populasi atau sampel, harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasinya yang harus ditentukan;
 - b) Alat Penelitian, biasanya untuk penelitian hukum berupa kuesioner dan atau pedoman wawancara;
 - c) Jalannya Penelitian, berupa uraian yang menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data;
 - d) Variabel, diuraikan dengan jelas jenis dan kisarannya;
 - e) Analisis Hasil Penelitian, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil penelitian.
- 9) Jadwal penelitian
Dalam jadwal penelitian ini ditunjukkan tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan pada setiap tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal penelitian dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian.
- c. Bagian Akhir
 - 1) Daftar pustaka
 - 2) Lampiran (jika ada)
Lampiran bisa memuat dokumen-dokumen yang bersifat spesifik dan perlu dilampirkan dalam tesis. Dalam lampiran terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner dan sifatnya melengkapi usulan penelitian.

2. Tesis

- a. Bagian Awal
 - 1) Halaman Sampul Depan³
 - a) *Judul Tesis* dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam;
 - b) *Maksud Tesis*, ialah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
 - c) *Lambang Universitas Gadjah Mada* berbentuk bundar (bukan segi 5) dengan diameter sekitar 5,5 cm;
 - d) *Nama Mahasiswa* ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaannya. Di bawah nama dicantumkan nomor mahasiswa;
 - e) *Instansi yang Dituju* ialah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
 - f) *Tahun Penulisan Tesis* ialah tahun ujian Tesis terakhir dan ditempatkan di bawah Yogyakarta.
 - 2) Halaman Judul

³ Lihat lampiran 3

- Berisi tulisan sama dengan halaman sampul depan, tetapi diketik di atas kertas putih.
- 3) Halaman Pengesahan⁴
Memuat tanda tangan dosen Pembimbing Tesis dan para Penguji, dan tanggal ujian.
 - 4) Halaman Pernyataan⁵
Memuat pernyataan pribadi penulis bahwa isi Tesis tidak merupakan jiplakan dan/atau bukan dari jiplakan orang lain.
 - 5) Kata Pengantar
Memuat uraian singkat tentang maksud Tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah.
 - 6) Daftar Isi
Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi Tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab. Dalam daftar isi tertera urutan judul, bab, judul subbab disertai dengan mencantumkan nomor halaman.
 - 7) Daftar tabel (kalau ada)
Memuat nomor urut, judul tabel, dan nomor halaman dimana tabel itu dimuat.
 - 8) Daftar gambar (kalau ada)
Memuat nomor urut, judul gambar, dan nomor halaman dimana gambar itu dimuat.
 - 9) Daftar lampiran (kalau ada)
Memuat nomor urut, judul lampiran, dan nomor halaman dimana lampiran itu dimuat.
 - 10) Arti lambang dan singkatan (kalau ada)
Memuat daftar lambang dan singkatan yang digunakan dalam Tesis disertai dengan artinya.
 - 11) Intisari
Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan merupakan uraian singkat tentang tujuan penelitian, cara dan hasil penelitian/kesimpulan. Intisari terdiri atas 3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 1 halaman, diketik dengan spasi satu.
- b. Bagian Utama
- 1) Pengantar, memuat:
 - a) Latar Belakang (lihat uraian pada usul penelitian).
 - b) Rumusan Masalah (lihat uraian pada usul penelitian).
 - c) Tujuan Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).
 - d) Manfaat Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).
 - e) Keaslian Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).
 - 2) Tinjauan Pustaka
 - a) Tinjauan Pustaka (lihat uraian pada usul penelitian).
 - b) Landasan Teori (lihat uraian pada usul penelitian).
 - c) Hipotesis (lihat uraian pada usul penelitian).
 - 3) Metode Penelitian
 - a) Sifat Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).
 - b) Jenis Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).
 - c) Analisis Data (lihat uraian pada usul penelitian).
 - 4) Hasil penelitian dan pembahasan
Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan disesuaikan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam Tesis.
 - 5) Kesimpulan dan Saran
Memuat kesimpulan dan saran yang harus dinyatakan secara terpisah.

⁴ Lihat lampiran 4

⁵ Lihat lampiran 5

- c. Bagian Akhir
 - 1) Daftar Pustaka
 - 2) Lampiran (jika ada)

I. Naskah Publikasi

Naskah Publikasi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. naskah harus berupa deskripsi hasil penelitian Magister (S2);
- b. naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan *abstract* dalam bahasa Inggris;
- c. *Abstract* atau intisari tidak melebihi dari 250 kata dengan disertai 4 sampai dengan 5 kata kunci (*key word*);
- d. muatan *abstract* berisi tentang tujuan penelitian, cara penelitian, dan hasil penelitian;
- e. naskah berupa print out dan rekaman dalam cakram komputer dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) halaman ketikan kuarto spasi 1.5 (satu setengah) spasi;
- f. sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) halaman judul, yang terdiri dari judul Tesis, naskah publikasi berkala, nama program studi, lambang UGM, nama penulis, ditujukan kepada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM, kota dan tahun;
 - 2) persetujuan dosen Pembimbing Tesis;
 - 3) *Abstract* atau Intisari dengan kata kunci (*keyword*);
 - 4) batang tubuh: (1) pengantar yang berisi latar belakang masalah (2) cara penelitian, (3) hasil penelitian dan pembahasan, (4) kesimpulan dan saran; dan
 - 5) Daftar Pustaka.
- g. judul diusahakan cukup informatif dan tidak perlu panjang. Judul yang terlalu panjang harus disusun menjadi judul utama dan anak judul.
- h. nama-nama penulis dan pembimbing (tanpa gelar) diberi index (superscript) 1 dan 2, lalu diikuti dengan nama Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- i. keterangan mengenai penulis dan pembimbing dicantumkan pada bagian bawah halaman judul sesuai dengan indeks yang diberikan. Indeks nomor 1 diisi keterangan mengenai nama lengkap instansi tempat penulis bekerja dan lokasinya, atau alamat rumah bagi penulis yang belum bekerja. Sementara itu, indeks nomor 2 diisi "Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada";
- j. tabel dan gambar harus diberi nomor dan judul serta keterangan yang jelas. Tabel ditempatkan sedekat dekatnya dengan pembahasan. Gambar harus asli, jelas, ukuran maksimal 12 cm x 19 cm dan dibuat terpisah (tidak ditempelkan dalam naskah). Pada bagian belakang gambar ditulis dengan pensil mengenai judul naskah dan nama penulis. Foto berwarna dapat diterima dengan catatan bahwa biaya percetakan ditanggung oleh penulis.

F. Tata Cara Penulisan

1. Bahan dan Ukuran

- a. Naskah
Dibuat di atas kertas HVS 70 gram, dan tidak bolak-balik.
- d. Sampul
Dibuat dari kertas Bufalo atau sejenis, dan sedapat mungkin diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul.
- e. Warna Sampul
Sesuai dengan warna jurusan, yaitu merah.
- f. Ukuran
Ukuran naskah ialah: 21 cm x 28 cm. (A4/Kuarto).

2. Pengetikan

a. Jenis huruf

- 1) *Naskah*, diketik dengan huruf Times New Roman (font. 12 pada komputer), dan untuk seluruh naskah memakai jenis huruf yang sama.
- 2) *Huruf miring*, untuk tujuan tertentu.
- 3) *Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik*, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam.

b. Jarak baris

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah.

c. Batas tepi

tepi atas dan tepi kiri: 4 cm
tepi bawah dan tepi kanan: 3 cm

d. Pengisian ruangan

Setiap halaman naskah harus diisi penuh, jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau mulai dengan alinea baru, bab baru, sub bab judul, atau hal-hal yang khusus

e. Alinea baru

Dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri

f. Judul, sub judul, anak sub judul dan lain-lain

- 1) *Bab dan Judul* ditulis simetris di tengah-tengah, dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur supaya simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.
- 2) *Sub judul*, diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi garis bawah. Hanya huruf pertama yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.
- 3) *Anak sub judul* dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik dan diberi garis bawah.

g. Rincian ke bawah

Rincian ke bawah disusun memakai nomor urut angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) atau point (·) **yang ditempatkan didepan rincian tidak diperkenankan.**

3. Penomoran Halaman

- a. *Bagian awal laporan*, mulai dari halaman judul sampai ke intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil.
- b. *Bagian utama dan Bagian akhir*, mulai dari Pengantar (BAB I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka arab dan jumlah halaman Tesis minimal adalah 75 halaman.
- c. *Nomor halaman* ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman, maka nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bawah.
- d. *Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm* dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah
- e. *Tabel dan gambar*, diberi nomor urut dengan angka Arab.

4. Bahasa

- a. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Dengan seizin Program Pascasarjana, Tesis dapat ditulis dalam bahasa Inggris.
- b. Pada kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang pertama dan orang kedua, tetapi dibuat bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata 'saya' diganti dengan 'penulis'.
- c. Istilah-istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Jika terpaksa memakai istilah asing, maka harus dicetak miring.

- d. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan ke- dan di-, dan tanda baca disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
5. Format Penulisan Daftar Pustaka dan Kutipan

- a. Penulisan kutipan dengan menggunakan model catatan kaki (footnote)
- b. Penulisan daftar pustaka dikelompokkan sesuai dengan jenis referensi. Nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik pada nama penulis pertama sedangkan penulisan kutipan tidak dibalik

1) Buku

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Pollock, Frederick, *et al.*, 1888, *An Essay on Possession in the Common Law*, Clarendon Press, Oxford.

2) Artikel Jurnal

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨*nama jurnal*⟩, ⟨volume⟩, ⟨nomor⟩, ⟨bulan⟩, ⟨tahun⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Pound, Roscoe, “The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence”, *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, April 1912.

3) Hasil Penelitian/Tugas Akhir

⟨nama pengarang⟩, ⟨tahun terbit⟩, ⟨*judul*⟩, ⟨jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)⟩, ⟨institusi⟩, ⟨tempat institusi⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

4) Makalah/Pidato

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul*⟩”, ⟨*jenis publikasi*⟩, ⟨forum⟩, ⟨tempat⟩, ⟨waktu⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

5) Artikel dalam Antologi dengan Editor

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, dalam ⟨editor⟩, ⟨tahun⟩, ⟨*judul buku*⟩, ⟨penerbit⟩, ⟨tempat terbit⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Madison, James, “The Federalist No. XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, *et al.*, 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Masters & Smith, Hallowell.

6) Artikel Majalah atau Koran

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨*nama majalah/koran*⟩, ⟨tanggal artikel diterbitkan⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, *Kompas*, 1 Desember 2010.

7) Internet

⟨nama pengarang⟩, “⟨*judul artikel*⟩”, ⟨*alamat url lengkap*⟩, diakses ⟨tanggal akses⟩.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.

8) Peraturan Perundang-undangan

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

9) Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

BAB VIII

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Riwayat Singkat

Organisasi kemahasiswaan pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada dinamakan Keluarga Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada disingkat KMHKes-FH UGM. Lahirnya KMHKes-FH UGM dilatar belakangi karena belum adanya wadah organisasi khusus bagi mahasiswa Magister Hukum Kesehatan FH UGM wadah resmi untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi memecahkan masalah yang dialami mahasiswa magister hukum kesehatan. Dimana suatu organisasi mahasiswa memiliki fungsi sebagai sarana penunjang pendidikan dan wadah untuk mengembangkan *soft skills* mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut maka pada hari Sabtu, 18 Januari 2020, bertempat di ruang pertemuan Fakultas Hukum UGM di hadapan ketua dan sekretaris program studi Magister hukum kesehatan, para alumni magister hukum kesehatan dan para peserta seminar Nasional dideklarasikan secara resmi Keluarga Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada oleh ketua umum terpilih Ni Ketut Yasmini (Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan FH UGM Angkatan 2019).

B. Visi dan Misi

Visi keluarga Mahasiswa Hukum Kesehatan FH UGM yaitu terwujudnya suatu wadah kemahasiswaan yang terbuka terhadap aspirasi mahasiswa yang berkelas dunias unggul, inovatif untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang idjiwai oleh budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Misi KMHKes-FH UGM yaitu :

1. Membentuk mahasiswa yang Unggul, inovatif dalam mengembangkan hukum kesehatan.
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan hukum kesehatan yang berguna untuk masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama dengan alamater, ornaisasi kesehatan, organisasi hukum dan alumni.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat.

C. Lambang



Makna lambang :

1. Dasar lambing yaitu lima songkok yang berisi lima tombak yang merupakan lambing dari UGM yang bermakna bahwa Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM berada di bawah naungan dari Univesitas Gadjah Mada.
2. Tongkat yang dililit ular merupakan lambang dari kesehatan yang ditetapkan oleh WHO untuk mengenang Asclepius sebagai dewa penyembuhan dan kesehatan, yang dan timbangan merupakan lambang dari hukum yang tidak memihak yang memiliki makna bahwa mahasiswa magister hukum kesehatan harus bisa meneladani jiwa dari dewa penyembuhan namun harus tegas dalam bertindak menegakkan hukum kesehatan
3. Lingkaran merah sebagai dasar dari tulisan memiliki makna KMHKes-FH UGM harus memiliki keberanian, tekad yang kuat dalam memperuangkan kebenaran guna kemajuan pendidikan, bangsa dan negara.

D. Kegiatan KMHKes-FH UGM

Melalui wadah oragnisasi KMHKes-FH UGM melakukan beberapa kegiatan kemahasiswaan diantaranya mengadakan Seminar Nasional, Webinar Nasiona di masa pandemi COVID-19, kegiatan sosial, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh fakultas hukum FH UGM seperti acara Dies Natalis, presenter pada International Postgraduate Students Conference (INGRACE) FH UGM.

Selain kegiatan mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Fakultas hukum FH UGM juga mengikuti dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM yang merupakan wadah pemersatu semua prodi Magister dan sekolah Pascasarjana UGM. Kegiatan HMP diikuti oleh KMHKes seperti Msyawah Besar (Mubes) HMP, aksi sosial, kegiatan kesenian, olah raga, serta kegiatan ilmiah lainnya seperti turut serta dalam penulisan buku antologi berjudul Pembangunan Iklusif bersama dengan Forum Ilmu Sosial Humaniora HMP UGM, mejadi salah satu penulis dalam buku antologi berjudul Persan Sainstek Terhadap Sustainable Development Goals bersama dengan Forum Sains dan Teknologi HPM UGM.

E. Perjuangan KMHKes-FH UGM

Perjuangan pengembalian gelar M.H.Kes melewati suatu proses yang cukup Panjang. Keunikan dan kekhususan Magister Hukum Kesehatan baik dari kurikulum, penamaan program studi maupun gelar yang dapat diraih oleh lulusan mahasiswa Magister Hukum Kesehatan tersebut telah menjadi sebuah identitas yang tidak akan mungkin didapatkan dari perguruan tinggi manapun di Indonesia. Namun, setelah diterbitkan SK Rektor No. 8611/2017 tentang Penamaan Program Studi di Lingkungan UGM, maka terjadi perubahan pemberian gelar terhadap mahasiswa lulusan dari Magister Hukum Kesehatan. Di dalam lampiran SK Rektor tersebut ditentukan bahwa pemberian gelar bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh studi di Magister Hukum Kesehatan UGM adalah M.H., berubah dari sebelumnya yaitu yang bergelar M.H.Kes. Setelah KMHKes-FH UGM melakukan beberapa kajian dan mini riset tentang pemberian gelar M.H kepada lulusan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian gelar M.H gelar tidak memperlihatkan kekhususan ilmu yang dipelajari terlebih lagi dasar pendidikan mahasiswa magister Hukum Kesehatan yang beragam (tidak hanya dari Sarjana Hukum) dan juga menjadi penyebab turunnya peminat mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Magister Hukum Kesehatan FH UGM, sehingga KMHKes merasa perlu untuk memperjuangkan agar gelar yang didapat kembali menjadi M.H.Kes. Proses perubahan gelar di mulai dari mendengarkan aspirasi mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, lalu dilanjutkan dengan hiring dengan prodi lalu hiring dekanat, kemudian hiring dengan wakil rektor bidang akademik, setelah semua elemen tersebut menyetujui perubahan gelar maka dilanjutkan dengan penyusunan naskah akademik kemudian sidang dekanat, sidang pleno. Setelah berproses dengan menghabiskan waktu lebih dari satu tahun maka pada bulan Maret 2021 melalui SK rektor gelar yang diterima adalah M.H.Kes.

F. Dokumentasi Kegiatan



Deklarasi Pengukuhan KMHKes-FH UGM



Panitia penyelenggara Seminar



Buku Antologi Berasama FOST UGM



Buku Antologi Bersama FISH



Presentasi pada INGRACE



Moderator Seminar Nasional



Kegiatan Olahraga Juara I Basket 3 on 3 Swandi Cup



Mengikuti Acara Dies Natalis FH UGM



Peserta INGRACE

Lampiran

Lampiran 1: Format Halaman Sampul Depan/Judul Usulan Penelitian Tesis

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI DESA SONGAN-BALI

Usulan Penelitian Tesis

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA**

2021

Lampiran 2: Format Halaman Persetujuan Usulan Penelitian Tesis

Usulan Penelitian Tesis

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

Diajukan oleh :

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Tanggal ...

Lampiran 3: Format Halaman Sampul Depan / Judul Tesis

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

Tesis

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan Mencapai Derajat S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2021**

Lampiran 4: Format Halaman Persetujuan Tesis

Tesis

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

Diajukan oleh:

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Tanggal

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2021**

Lampiran 5: Format Halaman Pengesahan Tesis

Tesis

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 8 Maret 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing
Anggota Dewan Penguji

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M.

Dr.

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

Lampiran 6 : Format Pernyataan Bebas Plagiasi

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Terdaftar :
Program Studi :
Fakultas :

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang mengajukan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal

Materai Rp10.000,00

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Lampiran 7: Format Halaman Sampul Depan / Judul Naskah Publikasi

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

Naskah Publikasi
Penelitian Pascasarjana

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Kepada:

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GAJAH MADA
YOGYAKARTA
2021**

Lampiran 8 : Format Halaman Persetujuan Naskah Publikasi

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI
DESA SONGAN-BALI**

Naskah Publikasi
Penelitian Pascasarjana

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

Ni Ketut Yasmini

19/448069/PHK/10578

Disetujui pada tanggal : 8 Maret 2021

Pembimbing

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Lampiran 9 : Format Pernyataan Pembimbing Naskah Publikasi

PERNYATAAN

Dengan ini saya selaku pembimbing tesis mahasiswa program pascasarjana

Nama :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :

Setuju/tidak setuju naskah ringkasan penelitian (calon naskah publikasi berkala program pascasarjana) yang disusun oleh yang bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai co-author.

Demikian harap maklum.

Yogyakarta, 8 Maret 2021
Pembimbing

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Informasi dan Berkas pendaftaran: um.ugm.ac.id

CONTACT US:

Info Pendaftaran Online

(0274) 584141, 552751

(0274) 584141 (Fax)

www.law.ugm.ac.id

